

ABSTRAK

SARTIKA, 2018.:” Penerapan Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan”. Dibimbing oleh Ismail Badollahi dan Agussalim.

Tujuan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum mustahik dengan dana ZISWAF (Zakat, Infat, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Adapun aktivitasnya adalah melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF ke kaum mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akutansi zakat infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan dan apakah telah sesuai dengan PSAK No.109.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang menguraikan atau menggambarkan mekanisme penghimpunan dana zakat, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, metode analisis (Deskriptif).

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangan dan melalui wawancara, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan sistem akutansi dana, yaitu memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip syari’ah. BAZNAS secara berkala membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ziswaf dari masyarakat. Secara keseluruhan dari penerapan akutansi yang dilakukan oleh BAZNAS telah sesuai PSAK No.109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh BAZNAS, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun. Saran penulis, sebaiknya dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS mengacu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kata kunci: Sistem akutansi zakat, kepastian informasi laporan keuangan